



**PUTUSAN**

Nomor : 117 / PID / 2015 / PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KRISTINA Binti (Alm) HENDRIK ;**  
Tempat lahir : Berau ;  
Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun / 25 April 1985 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Singkuang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 03 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 29 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 21 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 20 Desember 2015 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016 ;

**Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 117/PID/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 12 Nopember 2015 No. 194 / Pid.Sus / 2015 / PN.Tnr, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

**Menimbang** bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-128/Tredp/Ep.3/09/2015, tanggal 10 September 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa KRISTINA Binti (Alm) HENDRIK pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar jam 14.30 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Toko Emas Mulia Baru di Jalan AKB. Sanipah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb "Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 Jam 09.00 wita terdakwa datang ke tempat servis computer dan Studio photo KALIMASADA milik saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM di Jalan. R.M. AYOEB Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan maksud untuk fotocopy, lalu terdakwa meminta saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM untuk memfotocopy uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM memphotocopy uang kertas pecahan Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer warna merk Canon type mp 2370 lalu terdakwa memfotocopy uang kertas tersebut pada bagian depannya saja sebanyak 1 (satu) lembar, namun terdakwa minta difotocopy bolak-balik. Selanjutnya saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM memphotocopy uang tersebut bolak-balik sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian terdakwa meminta difotocopykan sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan alasan akan dibuat untuk mahar adik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM untuk memfotocopy lagi sebanyak 60 (enam puluh) lembar, kemudian uang hasil fotocopy tersebut dipotong-potong oleh saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM dengan menggunakan cutter dan

**Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor :  
117/PID/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas kaca sehingga jumlah total uang yang diphotocopy dan dipotong-potong tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dan saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh terdakwa. Selanjutnya uang hasil fotocopy tersebut dibawa oleh terdakwa;

- Selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita terdakwa pergi ke Jalan AKB. Sanipah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di Toko Emas Mulia Baru milik saksi Hj. MARHANI LAMBE Binti (Alm) LAMBE. Kemudian terdakwa membeli kalung emas seberat sekitar 5,05 (lima koma nol lima) gram dengan harga Rp. 2.777.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Selanjutnya terdakwa membayar kalung emas tersebut dengan menggunakan uang palsu (uang hasil fotocopy) sebanyak Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau 56 (lima puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah). Selanjutnya sisa uang palsu sebanyak 14 (empat belas) lembar disimpan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang mata Uang ;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa KRISTINA Binti (Alm) HENDRIK pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 Jam 09.00 wita, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 10.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 10 .00 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Jalan. R.M. AYOEB Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di tempat servis computer dan Studio photo KALIMASADA milik saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterimanya diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor :  
117/PID/2015/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 Jam 09.00 wita terdakwa datang ke tempat servis computer dan Studio photo KALIMASADA milik saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM di Jalan. R.M. AYOEB Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan maksud untuk fotocopy, lalu terdakwa meminta saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM untuk memfotocopy uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM memphotocopy uang kertas pecahan Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer warna merk Canon type mp 2370 lalu terdakwa memfotocopy uang kertas tersebut pada bagian depannya saja sebanyak 1 (satu) lembar, namun terdakwa minta difotocopy bolak-balik. Selanjutnya saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM memphotocopy uang tersebut bolak-balik sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian terdakwa meminta difotocopykan sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan alasan akan dibuat untuk mahar adik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM untuk memfotocopy lagi sebanyak 60 (enam puluh) lembar, kemudian uang hasil fotocopy tersebut dipotong-potong oleh saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM dengan menggunakan cutter dan dengan alas kaca sehingga jumlah total uang yang diphotocopy dan dipotong-potong tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dan saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh terdakwa. Selanjutnya uang hasil fotocopy tersebut dibawa oleh terdakwa dan dibelanjakan terdakwa untuk membeli kalung emas seberat 5,05 (lima koma nol lima) gram di Toko Emas Mulia Baru milik saksi Hj. MARHANI LAMBE Binti (Alm) LAMBE beralamat di Jalan AKB. Sanipah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan harga Rp. 2.777.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan sisa uang palsu sebanyak 14 (empat belas) lembar disimpan terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 10.00 wita terdakwa kembali datang ke tempat servis computer dan Studio photo KALIMASADA milik saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM di Jalan. R.M. AYOEB Kecamatan. Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk menyuruh memfotocopykan uang kertas pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ) sebanyak 100 (seratus lembar) kemudian saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM memfotocopy uang pecahan Rp. 100.000,-

**Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor :  
117/PID/2015/PT.SMR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, dan sekitar pukul 11.00 wita terdakwa datang untuk mengambil uang hasil fotocopyan tersebut. Kemudian saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM mendapat upah sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dari terdakwa sebagai ongkos dari photo copy. Selanjutnya uang tersebut dibawa pulang dan disimpan terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 juli 2015 sekitar jam 10 .00 wita terdakwa kembali datang ke tempat servis computer dan Studio photo KALIMASADA milik saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM dan menyuruh saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM untuk memfotocopy lagi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dengan alasan terdakwa bahwa uang tersebut akan digunakan untuk bermain SAMYONG. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 juli 2015 sekitar 10.00 wita uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil fotocopyan sebanyak 300 ( tiga ratus ribu rupiah ) tersebut diambil terdakwa dan saksi M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM mendapat ongkos photo copy sebesar Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibawa pulang dan disimpan terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wita terdakwa kembali mendatangi toko Emas Mulia Baru Jalan AKB. Sanipah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan tujuan membelanjakan uang palsu tersebut untuk membeli perhiasan emas, namun pemilik toko berhasil mengenali terdakwa yang pada Kamis tanggal 02 Juli 2015 telah membeli kalung emas dari tokonya tersebut. Sehingga pada saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas patroli Polisi dan berhasil ditemukan barang bukti uang palsu yang dibawa terdakwa yaitu :

- a. uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dengan nomor seri : TRW36557270 sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar,
- b. uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : WLQ737199 sebanyak 50 (lima puluh) lembar,
- c. uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri :GMD505597 sebanyak 252 (duaratus lima puluh dua) lembar,
- d. uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UGU242428 sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHPidana ;

**Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor :  
117/PID/2015/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang** bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-128/Tredep/Ep.3/09/2015 tanggal 05 November 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTINA Binti (alm) HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" melanggar Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang mata Uang sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KRISTINA Binti (alm) HENDRIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dengan nomor seri : TRW36557270 sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar,
  - b. Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : WLQ737199 sebanyak 50 (lima puluh) lembar,
  - c. Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GMD505597 sebanyak 252 (duaratus lima puluh dua) lembar,
  - d. Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UGU242428 sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar.

Dipergunakan dalam perkara an. M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM;

Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No. Pol : KT 5502 IL;
- b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol: KT 5502 IL an. KRISTINA.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa KRISTINA Binti (alm) HENDRIK tersebut dibebani membayar ongkos perkara sebesar sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

**Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor :  
117/PID/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 12 Nopember 2015 Nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN.Tnr, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KRISTINA Binti (Alm) HENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Membelanjakan Rupiah yang merupakan rupiah palsu"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dengan nomor seri : TRW36557270 sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar ,
  - Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : WLQ737199 sebanyak 50 (lima puluh) lembar,
  - Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GMD505597 sebanyak 252 (duaratus lima puluh dua) lembar ,
  - Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UGU242428 sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No. Pol : KT 5502 IL ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol: KT 5502 IL an. KRISTINA.Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 117/PID/2015/PT.SMR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 17 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding No. 149/Pid.Sus/2015/PN.Tnr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015.

**Menimbang** bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 30 November 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 1 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2015.

**Menimbang** bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 7 Desember 2015 Nomor : W18.U6/1230/PID.01.6/12/2015 dan Nomor : W18.U6/1231/PID.01.6/12/2015, telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 7 Desember 2015 s/d 15 Desember 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

**Menimbang** bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

**Menimbang** bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pidana bertujuan untuk membuat efek jera sekaligus juga untuk pembinaan agar pelakunya tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

**Menimbang** bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

**Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor :  
117/PID/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan agar supaya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNKnya dirampas untuk negara.

**Menimbang** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN.Tnr tanggal 12 Nopember 2015, dihubungkan dengan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang** bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tersebut, oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa Hakim tingkat pertama di dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cermat dan benar, baik mengenai fakta-fakta maupun unsur-unsur tindak pidana dan pembuktiannya, demikian pula mengenai barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan penjatuhan sanksi berupa pidana penjara bagi Terdakwa yang menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi telah cukup memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai pula (setimpal) dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dan Pengadilan Tinggi dengan ini mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

**Menimbang** bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi perlu untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN.Tnr tanggal 12 Nopember 2015 tersebut, khususnya mengenai kualifikasi tindak pidana tersebut, oleh karena sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka amar putusan mengenai kualifikasi perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa seharusnya adalah : “ Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu “.

**Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor :  
117/PID/2015/PT.SMR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN.Tnr tanggal 12 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan di bawah nanti.

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

#### **Mengingat :**

- Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang RI. No.7 Tahun 2011, tentang Mata Uang ;
- Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- Undang-Undang RI. No.8 Tahun 1981 tentang kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN.Tnr tanggal 12 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan tentang kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KRISTINA Binti (Alm) HENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu ” ;

**Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor :  
117/PID/2015/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000,000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dengan nomor seri : TRW36557270 sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar,
  - Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : WLQ737199 sebanyak 50 (lima puluh) lembar,
  - Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GMD505597 sebanyak 252 (duaratus lima puluh dua) lembar,
  - Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UGU242428 sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. M. ABDUL GUFRON Bin MUSTAKIM ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No. Pol : KT 5502 IL ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol: KT 5502 IL an. KRISTINA. Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Demikian** diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 oleh kami **BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.** selaku Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH.** dan **BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

**Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 117/PID/2015/PT.SMR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Samarinda Nomor : 117/PID/2015/PT.SMR tanggal 22 Desember 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Januari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **AHMAD SEMMA, SH.**

**BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.**

2. **BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Drs. GUSTI TAUFIK, SH.**

**Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor :  
117/PID/2015/PT.SMR**